



PENGADILAN  
NEGERI  
SANGGAU

TAHUN 2025

# MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



☎ 0564-21443

✉ [info@pn-sanggau.go.id](mailto:info@pn-sanggau.go.id)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas  
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512 [www.pn-sanggau.go.id](http://www.pn-sanggau.go.id), [info@pn-sanggau.go.id](mailto:info@pn-sanggau.go.id)

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I**  
**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

| NO | SASARAN                                                           | INDIKATOR                                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu             | 96%    | 92,85%    | 96,72%  |
|    |                                                                   | b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu              | 96%    | 88,07%    | 91,74%  |
|    |                                                                   | c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif       | 5%     | 0%        | 0%      |
|    |                                                                   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding         | 90%    | 27,70%    | 26,33%  |
|    |                                                                   | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi          | 90%    | 22,22%    | 24,69%  |
|    |                                                                   | f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi      | 5%     | 0%        | 0%      |
|    |                                                                   | g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 85%    | 3,94%     | 98,57%  |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                                                                                                                           | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                        | URAIAN PERMASALAHAN                                                              | TINDAK LANJUT                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | Selama Triwulan I tidak terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.                                                                                                                                                                                                 | Belum terdapat permasalahan dalam penyelesaian perkara pada Triwulan I.          | Selalu menerapkan kepatuhan terhadap time line/SOP penyelesaian perkara sehingga tidak terdapat perkara yang melewati 5 bulan. |
| 2. | Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi                                                                                                                        | Triwulan I terdapat 32 perkara yang dilakukan upaya hukum banding dan 28 perkara dilakukan upaya hukum kasasi. Upaya yang dilakukan adalah melengkapi setiap berkas yang upaya hukum untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS. | Tidak terdapat permasalahan dalam pengiriman berkas upaya hukum dan tepat waktu. | Selalu memperhatikan tenggang waktu proses upaya hukum.                                                                        |
| 3. | Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan                                                                                                                                           | Survey Triwulan I sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,94/98,57%.                                                                                                                                                                         | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.                  | -                                                                                                                              |

| NO | SASARAN                                          | INDIKATOR                                                                                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian | a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 99%    | 100%      | 101,01% |
|    |                                                  | b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu  | 99%    | 100%      | 101,01% |
|    |                                                  | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                  | 5%     | 0%        | 0%      |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                           | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                  | URAIAN PERMASALAHAN                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mengirimkan / menyampaikan salinan putusan Perdata kepada para pihak secara tepat waktu | Telah terlaksananya dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Dibantu juga dengan adanya aplikasi e-Court sehingga salinan/ petikan juga dapat diakses.   | Tidak ada Permasalahan                                                                                                                | -                                                                                   |
| 2. | Mengirimkan / menyampaikan salinan putusan Pidana kepada para pihak secara tepat waktu  | Telah terlaksananya dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Dibantu juga dengan adanya aplikasi e-Berpadu sehingga salinan/ petikan juga dapat diakses. | Tidak ada Permasalahan                                                                                                                | -                                                                                   |
| 3. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi                            | Terhadap target mediasi, pada triwulan I ini belum mencapai target. Dari target 5%, realisasinya adalah 0%.                                                                                 | Mediasi sudah dijalankan namun belum secara efektif dimanfaatkan oleh para pihak sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. | Mengupayakan agar mediasi menghasilkan perdamaian (akta van dading) dan dicatatkan. |

| NO | SASARAN                                                               | INDIKATOR                                                                                       | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | 100%   | 0%        | 0%      |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan                                | 100%   | 0%        | 0%      |
|    |                                                                       | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%    |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                           | URAIAN PROSES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URAIAN PERMASALAHAN                                                | TINDAK LANJUT                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Melaksanakan pelayanan prodeo bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sanggau | Tahun Anggaran 2025 ini Pengadilan Negeri Sanggau mendapatkan alokasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pelaksanaan Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengajukan bantuan Hukum berupa Pembebasan Biaya Perkara. | Belum ada perkara prodeo yang terdaftar karena minimnya informasi. | Bekerjasama dengan POSBAKUM dan mengupload program pelayanan prodeo di website dan berbagai media sosial Pengadilan Negeri Sanggau. |
| 2. | Melaksanakan sidang diluar Gedung Pengadilan                                            | Sidang diluar sidang pengadilan belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I dikarenakan menunggu Blokir Efisiensi Anggaran.                                                                                                                                                                                                 | Menunggu Buka Blokir Efisiensi Anggaran.                           | -                                                                                                                                   |
| 3. | Melaksanakan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sanggau                            | Sudah bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum dengan 1 (satu) lembaga bantuan hukum dari Perkumpulan 94 Bersatu                                                                                                                                                                                                         | Tidak ada Permasalahan                                             | -                                                                                                                                   |

| NO | SASARAN                                            | INDIKATOR                                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4. | Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 5%     | 0%        | 0%      |

| NO | AKSI/KEGIATAN                       | URAIAN PROSES PELAKSANAAN                                                                                                                                                  | URAIAN PERMASALAHAN                                                                                                               | TINDAK LANJUT                                                                                                 |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menindaklanjuti Permohonan eksekusi | Pada tahun 2025 terdapat 2 Nomor Perkara Eksekusi :<br>a. Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Sag jo 1/Pdt.G/2014/PN Sag<br>b. Nomor : 1//Pdt.Eks/2023/PN Sag jo 21/Pdt.G/2021/PN Sag | a. Belum ada tindak lanjut dari Pemohon Eksekusi atas biaya yang ditawarkan oleh Tim Appraisal.<br>b. Masih terdapat upaya hukum. | a. Masih mencari harga tanah tahun 1984.<br>b. Masih dipersengkatakan dalam perkara lain (Peninjauan Kembali) |

25 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



MULTOR SURYADIPTA, S.H.  
NRP. 19770106 200112 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas  
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512 [www.pn-sanggau.go.id](http://www.pn-sanggau.go.id), [info@pn-sanggau.go.id](mailto:info@pn-sanggau.go.id)

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II**  
**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

| NO | SASARAN                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET                                      | REALISASI                                              | CAPAIAN                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu<br>b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu<br>c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif<br>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding<br>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi<br>f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi<br>g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 96%<br>96%<br>5%<br>90%<br>90%<br>5%<br>85% | 84%<br>90,37%<br>0%<br>77,96%<br>83,89%<br>0%<br>3,97% | 87,5%<br>94,14%<br>0%<br>86,62%<br>93,22%<br>0%<br>99,37% |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                                                                                                                           | URAIA PROGRES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | URAIA PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama Triwulan II untuk perkara Perdata terdapat 2 perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor : 33/Pdt.G/2024/PN Sag mediasi gagal tgl 19-12-2024, Putus tgl 23-5-2025.</li> <li>Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Sag mediasi gagal tgl 28-11-2024 Putus tgl 17-4-2025.</li> </ol> </li> <li>Selama Triwulan II tidak terdapat perkara Pidana yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat permasalahan dalam penyelesaian perkara Perdata pada Triwulan II antara lain :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Para Pihak menunda hari sidang pada saat jadwal Pembuktian.</li> <li>Para Pihak meminta perpanjangan waktu dalam proses mediasi.</li> </ol> </li> <li>Belum terdapat permasalahan dalam penyelesaian perkara pidana pada Triwulan II.</li> </ul> | Selalu menerapkan kepatuhan terhadap time line/SOP penyelesaian perkara sehingga tidak terdapat perkara yang melewati 5 bulan. |
| 2. | Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Triwulan II terdapat 45 perkara yang dilakukan upaya hukum banding dan kasasi. Upaya yang dilakukan adalah melengkapi setiap berkas upaya hukum untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | Tidak terdapat permasalahan dalam pengiriman berkas upaya hukum dan tepat waktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selalu memperhatikan tenggang waktu proses upaya hukum.                                                                        |
| 3. | Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan                                                                                                                                           | Survey Triwulan II sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,97/99,37%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                              |

| NO | SASARAN                                                  | INDIKATOR                                                                                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 99%    | 100%      | 101,01% |
|    |                                                          | b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu  | 99%    | 100%      | 101,01% |
|    |                                                          | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                  | 5%     | 0%        | 0%      |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                 | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | URAIAN PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mengirimkan/menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terlaksananya dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi e-Berpadu sehingga salinan/petikan juga dapat diakses.</li> <li>Telah terlaksananya dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Salinan putusan sudah diupload pada e-Court, sehingga bisa didownload oleh pihak berperkara.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Salinan Putusan Pidana telah terunggah di e-Berpadu, namun terkadang para pihak tidak bisa mengakses putusan di e-berpadu.</li> <li>Salinan Putusan Perdata sudah diupdate pada e-Court tetapi karena e-Court sering error sehingga para pihak kesulitan untuk mendownload putusan.</li> </ul> | Menyampaikan kepada para pihak agar dicoba secara berkala.                          |
| 2. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi                  | Terhadap target mediasi, pada Triwulan II ini belum mencapai target. Dari target 5%, realisasinya adalah 0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mediasi sudah dijalankan namun belum secara efektif dimanfaatkan oleh para pihak sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa.                                                                                                                                                                                                 | Mengupayakan agar mediasi menghasilkan perdamaian (akta van dading) dan dicatatkan. |

| NO | SASARAN                                                               | INDIKATOR                                                                                       | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | 100%   | 0%        | 0%      |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan                                | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                       | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%    |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                           | URAIAN PROSES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URAIAN PERMASALAHAN                                                | TINDAK LANJUT                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Melaksanakan pelayanan prodeo bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sanggau | Tahun Anggaran 2025 ini Pengadilan Negeri Sanggau mendapatkan alokasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pelaksanaan Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengajukan Bantuan Hukum berupa Pembebasan Biaya Perkara. | Belum ada perkara prodeo yang terdaftar karena minimnya informasi. | Bekerjasama dengan POSBAKUM dan mengupload program pelayanan prodeo di website dan berbagai media sosial Pengadilan Negeri Sanggau. |
| 2. | Melaksanakan sidang diluar Gedung Pengadilan                                            | Sidang diluar gedung pengadilan sudah dilaksanakan pada Triwulan II sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan.                                                                                                                                                                                               | Tidak ada Permasalahan                                             | Menjaga agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.                                                    |
| 3. | Melaksanakan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sanggau                            | Sudah bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum dengan 1 (satu) lembaga bantuan hukum dari Perkumpulan 94 Bersatu.                                                                                                                                                                                                        | Tidak ada Permasalahan                                             | -                                                                                                                                   |

| NO | SASARAN                                            | INDIKATOR                                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4. | Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 5%     | 0%        | 0%      |

| NO | AKSI/KEGIATAN                       | URAIAN PROSES PELAKSANAAN                                                                                                                                                  | URAIAN PERMASALAHAN                                                                                                               | TINDAK LANJUT                                                                                                  |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menindaklanjuti Permohonan eksekusi | Pada tahun 2025 terdapat 2 Nomor Perkara Eksekusi :<br>a. Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Sag jo 1/Pdt.G/2014/PN Sag<br>b. Nomor : 1//Pdt.Eks/2023/PN Sag jo 21/Pdt.G/2021/PN Sag | a. Belum ada tindak lanjut dari Pemohon Eksekusi atas biaya yang ditawarkan oleh Tim Appraisal.<br>b. Masih terdapat upaya hukum. | a. Masih mencari harga tanah tahun 1984.<br>b. Masih dipersengketakan dalam perkara lain (Peningjauan Kembali) |

Sanggau, 21 Juli 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.  
NIP. 19770106 200112 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas  
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512 [www.pn-sanggau.go.id](http://www.pn-sanggau.go.id), [info@pn-sanggau.go.id](mailto:info@pn-sanggau.go.id)

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III**  
**PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

| NO | SASARAN                                                           | INDIKATOR                                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu             | 96%    | 91,82%    | 95,64%  |
|    |                                                                   | b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu              | 96%    | 102,44%   | 106,71% |
|    |                                                                   | c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif       | 5%     | 0%        | 0%      |
|    |                                                                   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding         | 90%    | 73,66%    | 81,84%  |
|    |                                                                   | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi          | 90%    | 79,57%    | 88,41%  |
|    |                                                                   | f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi      | 5%     | 0%        | 0%      |
|    |                                                                   | g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 85%    | 3,93%     | 98,35%  |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                                                                                                                           | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                  | URAIAN PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAK LANJUT                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | <p>Selama Triwulan III untuk perkara Perdata terdapat 1 perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan :</p> <p>a. Nomor : 28/Pdt.G/2025/PN Sag Putus tgl 30-9-2025.</p> <p>Selama Triwulan III tidak terdapat perkara Pidana yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.</p> | Pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dipanggil melalui Relas Panggilan (Surat Tercatat) sebanyak 2 (dua) kali dan dipanggil melalui Relas Panggilan Sidang Panggilan Umum Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 2 (dua) kali dalam acara Pra Mediasi jika para pihak hadir. | Selalu menerapkan kepatuhan terhadap time line/SOP penyelesaian perkara sehingga tidak terdapat perkara yang melewati 5 bulan. |
| 2. | Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi                                                                                                                        | <p>Triwulan III terdapat 87 perkara yang dilakukan upaya hukum banding dan kasasi. Upaya yang dilakukan adalah melengkapi setiap berkas upaya hukum untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;</p> <p>Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS.</p>                 | Tidak terdapat permasalahan dalam pengiriman berkas upaya hukum dan tepat waktu.                                                                                                                                                                                                          | Selalu memperhatikan tenggang waktu proses upaya hukum.                                                                        |
| 3. | Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan                                                                                                                                           | <p>Survey Triwulan III sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,93/98,35%.</p>                                                                                                                                                          | Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey.                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                              |

| NO | SASARAN                                          | INDIKATOR                                                                                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian | a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 99%    | 100%      | 101,01% |
|    |                                                  | b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu  | 99%    | 100%      | 101,01% |
|    |                                                  | c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                  | 5%     | 0%        | 0%      |

| NO | AKSI/KEGIATAN                                                                   | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | URAIAN PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mengirimkan / menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terlaksananya dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi e-Berpadu sehingga salinan/ petikan juga dapat diakses.</li> <li>Telah terlaksananya dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Salinan putusan sudah diupload pada e-Court, sehingga bisa didownload oleh pihak berperkara.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Salinan Putusan Pidana telah diunggah di e-Berpadu, namun terkadang para pihak tidak bisa mengakses putusan di e-berpadu.</li> <li>Salinan Putusan Perdata sudah diupdate pada e-Court tetapi karena e-Court sering error sehingga para pihak kesulitan untuk mendownload putusan.</li> </ul> | Menyampaikan kepada para pihak agar dicoba secara berkala.                          |
| 2. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi                    | Terhadap target mediasi, pada Triwulan III ini belum mencapai target. Dari target 5%, realisasinya adalah 0%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mediasi sudah dijalankan namun belum secara efektif dimanfaatkan oleh para pihak sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa.                                                                                                                                                                                                | Mengupayakan agar mediasi menghasilkan perdamaian (akta van dading) dan dicatatkan. |

| NO | SASARAN                                                               | INDIKATOR                                                                                       | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | 100%   | 0%        | 0%      |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan                                | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                       | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%    |

| NO | AKSI//KEGIATAN                                                                          | URAIAN PROSES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URAIAN PERMASALAHAN                                                | TINDAK LANJUT                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Melaksanakan pelayanan prodeo bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sanggau | Tahun Anggaran 2025 ini Pengadilan Negeri Sanggau mendapatkan alokasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pelaksanaan Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengajukan bantuan Hukum berupa Pembebasan Biaya Perkara. | Belum ada perkara prodeo yang terdaftar karena minimnya informasi. | Bekerjasama dengan POSBAKUM dan mengupload program pelayanan prodeo di website dan berbagai media sosial<br>Pengadilan Negeri Sanggau. |
| 2. | Melaksanakan sidang diluar Gedung Pengadilan                                            | Sidang diluar gedung pengadilan sudah dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan.                                                                                                                                                                                              | Tidak ada Permasalahan                                             | Menjaga agar kegiatan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.                                                       |
| 3. | Melaksanakan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sanggau                            | Sudah bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum dengan 1 (satu) lembaga bantuan hukum dari Perkumpulan 94 Bersatu                                                                                                                                                                                                         | Tidak ada Permasalahan                                             | -                                                                                                                                      |

| NO | SASARAN                                            | INDIKATOR                                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4. | Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 5%     | 0%        | 0%      |

| NO | AKSI/KEGIATAN                       | URAIAN PROSES PELAKSANAAN                                                                                                                                                                 | URAIAN PERMASALAHAN                                                                                                                          | TINDAK LANJUT                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menindaklanjuti Permohonan eksekusi | <p>Pada tahun 2025 terdapat 2 Nomor Perkara Eksekusi :</p> <p>a. Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Sag jo 1/Pdt.G/2014/PN Sag</p> <p>b. Nomor : 1//Pdt.Eks/2023/PN Sag jo 21/Pdt.G/2021/PN Sag</p> | <p>a. Belum ada tindak lanjut dari Pemohon Eksekusi atas biaya yang ditawarkan oleh Tim Appraisal.</p> <p>b. Masih terdapat upaya hukum.</p> | <p>a. Masih mencari harga tanah tahun 1984.</p> <p>b. Masih dipersengketakan dalam perkara lain (Peninjauan Kembali)</p> |

Sanggau, 20 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.  
NIP. 19770106 200112 1 002